



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jl. Puring No. 125 Kuwarasan

Kode Pos : 54366 Telp. 0882007576619

Laman : <https://kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id> . pos-el : keckuwarasan123@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.13.54 / 26 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kecamatan Kuwarasan, perlu menetapkan Pengelola Website dan Media Sosial pada Kecamatan Kuwarasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuwarasan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kuwarasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Website dan Media Sosial pada Kecamatan Kuwarasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Petugas pengelola website dan media sosial sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan media sosial, baik penambahan dan/atau pengurangan isi berita, foto maupun video yang ditampilkan;

2. Ketua

a. Memastikan konten berita, foto maupun video pada website berkualitas, relevan dan informatif;

b. Bertanggung jawab atas keamanan data dan informasi yang ditampilkan pada website dan media sosial;

c. Memberikan persetujuan untuk menampilkan atau menghapus berita, foto dan video pada website dan media sosial;

3. Pengawas

a. Memeriksa kelayakan isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;

b. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang telah di input oleh operator untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada ketua sebelum ditampilkan pada website dan media sosial;

4. Administrator

- a. Memastikan kelancaran penggunaan media sosial baik bagi operator, pengawas maupun masyarakat pengguna;
- b. Memeriksa dan memperbaiki system dan aplikasi serta hal lainnya yang berkenaan dengan kelancaran penggunaan website dan media sosial ;
- c. Menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

5. Operator

- a. Menginputkan berita, foto ataupun video ke dalam website dan media sosial;
- b. Menampilkan berita, foto ataupun video pada website dan media sosial yang sudah mendapat persetujuan dari Ketua;
- c. Menghapus berita, foto ataupun video yang ada pada media sosial sesuai instruksi pengawas, jika dianggap dapat menimbulkan persoalan dan polemik bagi masyarakat.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kecamatan Kuwarasan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Januari 2026

CAMAT KUWARASAN



KATUT WALUYO

Lampiran I : Keputusan Camat Kuwarasan
Nomor : 400.13.54 / 26 / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Camat Kuwarasan
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Pengawas	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Administrator	1. Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5.	Operator / Anggota	1. Eka Mustikaningsih 2. Sutrisno 3. Suparjo 4. Dedi Setiyawan 5. Chintya Damayanti 6. Risa Irnawati 7. Heri Siswanto

CAMAT KUWARASAN



KATUT WALUYO